

RINGKASAN ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS

Periode Agustus 2025 – Juni 2026

A. Pendahuluan

Ringkasan ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan bentuk akuntabilitas PPID Universitas Dharma Andalas dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Dokumen ini memuat informasi mengenai alasan penolakan permohonan informasi publik selama periode Agustus 2025 sampai dengan Juni 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keterbukaan informasi publik.

B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Selama periode Agustus 2025 sampai dengan Juni 2026, PPID Universitas Dharma Andalas menyediakan layanan permohonan informasi publik kepada masyarakat melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil rekapitulasi layanan informasi publik selama periode pelaporan, **tidak terdapat permohonan informasi publik yang diterima**. Dengan demikian, tidak terdapat permohonan informasi yang diproses hingga tahap penolakan.

Oleh karena tidak terdapat permohonan informasi publik yang ditolak, maka tidak terdapat alasan penolakan yang dapat dilaporkan dalam periode ini.

C. Rekapitulasi

No.	Uraian	Keterangan
1	Jumlah permohonan informasi publik yang diterima	0 permohonan
2	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak	0 permohonan
3	Alasan penolakan permohonan informasi publik	Tidak terdapat alasan penolakan, karena tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak selama periode pelaporan.

D. Penutup

Berdasarkan pelaksanaan layanan informasi publik selama periode Agustus 2025 sampai dengan Juni 2026, PPID Universitas Dharma Andalas tidak memiliki data mengenai alasan penolakan permohonan informasi publik karena tidak terdapat permohonan informasi publik yang diterima maupun ditolak. PPID Universitas Dharma Andalas tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pada periode berikutnya terdapat permohonan informasi yang tidak dapat dipenuhi, setiap keputusan penolakan akan disertai dengan alasan yang jelas, objektif, dan didasarkan pada ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan atau alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Padang, Juni 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Universitas Dharma Andalas

Irsyad Shabri. S. Hum., M. Hum., C. TM

Ketua Pelaksana PPID